BAB III

SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Dalam kerangka fiqh, prinsip utama menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya diambil dari sumber-sumber yang jelas dan terperinci, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, setiap keputusan hukum tidak hanya berlandaskan pada interpretasi semata, tetapi juga pada dalil yang kuat, menciptakan keadilan dan kepastian dalam kehidupan[1]

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal segala sesuatu[2]. Dalam bahasa arab sumber merupakan terjemahan dari kata مصدر jamaknya مصادر yang diartikan sebagai wadah, dimana dari wadah tersebut diambil sesuatu. Dalam arti ini kata sumber hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan Sunnah, karena memang dari keduanya dapat digali hukum[3] Sumber hukum Islam juga dimaknai sebagai prinsip-prinsip dan teks-teks yang dianggap otoritatif dalam Islam untuk menetapkan hukum dan aturan-aturan agama[4].

Berbeda dari dalil yang berarti petunjuk atau yang memberi petunjuk, dapat digunakan untuk al-Qur'an dan Sunnah juga untuk ijma; dan qiyas. Secara bahasa kata dalil berasal dari fi'il madhi *"dalala"*yang berarti menunjukkan.[5] Sedangkan menurut istilah yang masyhur dikalangan *ushuliyyin* dalil diartikan sebagai sesuatu yang hukum syara' secara praktis diambil darinya, baik dengan jalan *qath'i* atau *zhanni*.

---

[1] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf.

[2] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hal 974

[3] Busriyanti, *Ushul Fiqh; Metodologi Istinbath Hukum* (Curup: LP2 STAIN Curup, 2010). hal 21

[4] Oleh Sunoto, "Menelisik Sumber-Sumber Hukum Islam," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2023): 37–44.

[5] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. Pustaka Progressif (Surabaya, 1997). hal 450

Dalam penggunaannya, dalil bisa bersifat *qath'*i (pasti) atau *zhanni* (bersifat dugaan atau kemungkinan), tergantung pada kekuatan bukti atau keyakinan yang didasarkan pada sumbernya. Ini menunjukkan bahwa hukum syariah tidak hanya berdasarkan pada satu jenis dalil saja, tetapi mempertimbangkan berbagai jenis bukti dan prinsip untuk menetapkan keadilan dan ketentuan hukum yang sesuai dalam kehidupan manusia.

B. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an[6] adalah sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum.[7]

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), akhlak, dan tata cara hidup lainnya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengandung perintah, larangan, anjuran, dan pedoman yang harus diikuti oleh setiap Muslim

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dan fundamental. Semua hukum dan aturan dalam Islam pada dasarnya merujuk dan berlandaskan pada Al-Qur'an, dan menjadikannya pedoman hidup yang komprehensif bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan.

Secara etimologi, kata Al-Quran merupakan bentuk mashdar kata قرأ *(qara'a)* yang berarti membaca oleh karena itu, Al-Quran dapat diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca.[8] Adapun secara

---

[6] Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62–74.

[7] Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "*Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya* (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28–41.

[8] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 4th ed. (Jakarta: Sinar Gafika Offset, 2016). hal 115

terminologi terdapat berberapa definisi al-Qur'an yang dikemukakan oleh para ulama;

Menurut Ulama ushul Al-Qur'an adalah ;

الْقُرْآنُ هُوَ كَلامُ اللهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ الْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ

Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad SAW dengan lafaz Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf-mushaf, dibaca sebagai ibadah, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas.[9]

Al-Qur'an adalah firman Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan ditulis dalam bentuk mushaf untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Keaslian dan kebenaran Al-Qur'an terjamin karena disampaikan melalui jalur mutawatir yang tidak mungkin terjadi kesalahan atau kebohongan. Membaca Al-Qur'an adalah bentuk ibadah yang membawa pahala,

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni Al-Qur'an ;

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُعْجِزِ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيْلِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ الْمَبْدُوهُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (Nabi Muhammad SAW) melalui perantaraan Jibril yang terpercaya, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dibaca sebagai ibadah, yang dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas[10]

---

[9] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* hal 115

[10] Muhammad Ali As Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulumil Quran* (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, n.d.). hal 6

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang bersifat mukjizat, di mana kemukjizatannya mencakup keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kebenaran ilmiah yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Sebagai wahyu terakhir, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Proses penurunan ini dilakukan melalui perantaraan malaikat Jibril yang terpercaya, memastikan bahwa wahyu yang diterima adalah murni dan tanpa kesalahan. Setiap huruf yang dibaca memberikan pahala, menunjukkan bahwa interaksi dengan Al-Qur'an membawa keberkahan.

Menurut Imam al-Amidi dan dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Wajiz* definisi Al-Quran adalah sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللهِ تعالي أَلْمُنَزَّلُ عَلَي رسول الله صَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّسَانِ العَرَبِيّ للاءعجاز بأقصر سورة منه, الْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ، الْمَبْدُوْءُ بِسُورَةِ الفَاتِحَةِ الْمُحتومُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab untuk menjadi mukjizat dengan surat yang paling pendek darinya, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukil secara mutawatir, yang dijadikan ibadah dengan membacanya, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas[11]

Pengertian ini menggarisbawahi keunikan dan keistimewaan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan pedoman bagi umat Islam, serta menegaskan pentingnya memahami, membaca, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.

Abdul Wahab Khallaf, seorang pakar dalam bidang ilmu ushul fiqh dan sejarah pemikiran Islam, memberikan definisi Al-Quran sebagai berikut;

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيهِ الْحَقَّةِ، لِيَكُونَ حُجَّةً لِلرَّسُولِ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَدِسْتُورًا يَهْتَدُونَ بِهِدَاهُ، وَقُرْبَةً يَتَعَبَّدُونَ بِتِلَاوَتِهِ. وَهُوَ الْمَدُونُ بَيْنَ دَفْتَيِ

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999). hal 24

الْمُصْحَفِ، الْمُبْدَأُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومُ بِسُورَةِ النَّاسِ، الْمُنْقَلُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ كِتَابَةً وَمَشَافَهَةً جِيلاً عَنْ جِيلٍ مَحْفُوظًا مِنْ أَيِّ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ مُصَدِّقًا قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِيهِ: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantaraan Jibril kepada hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan kata-katanya yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, sebagai bukti bagi keutamaan Rasul sebagai rasul Allah, sebagai pedoman yang diberikan kepada umat manusia, dan sebagai ibadah yang mereka kerjakan dengan membacanya. Al-Quran ini dicatat dalam mushaf, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, dan telah sampai kepada kita secara mutawatir, baik dalam penulisan maupun penghafalannya, dari generasi ke generasi, tanpa ada perubahan atau perubahan. Ini adalah pemenuhan dari firman Allah, 'Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan dzikir (Al-Quran), dan sesungguhnya Kami-lah yang memeliharanya.[12]

Definisi ini menyajikan konsep Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan dihafal serta dituliskan dalam mushaf oleh generasi setelahnya, menjadi pedoman hidup dan sumber ibadah bagi umat Islam, dan dipelihara oleh Allah dari perubahan atau penyimpangan.

Pengikut Islam meyakini bahwa Al-Qur'an adalah panduan lengkap untuk kehidupan, menyediakan petunjuk tentang bagaimana mengatur kehidupan pribadi, sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan kehendak Allah.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an memainkan peran sentral sebagai sumber otoritatif untuk menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran, adalah kitab suci yang mempunyai kesempurnaan isi, segala sesuatu dijelaskan didalamnya dan tak satupun yang ter-alpakan. al-

[12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah, 1994). hal 23

Qur'an adalah petunjuk dan pegangan keagamaan yang terjaga dan terpelihara keotentikannya[13]

Kehujahan Al-Qur'an dalam Islam mengacu pada otoritas dan keabsahannya sebagai sumber utama hukum dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Kehujahan Al-Qur'an menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang sempurna, lengkap, dan tidak dapat diganggu gugat

Al-Qur'an menegaskan posisinya sebagai firman Allah yang otoritatif, asli, dan sempurna, serta sebagai pedoman utama bagi kehidupan dan hukum Islam.

2. Al-Hadis

Selain Al-Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum penting dalam Islam. Makna Hadis atau *al-hadis* adalah *al-Jadid* (yang baru) *al-qarib* (yang dekat) dan *al-khabar* (berita)[14] makna terakhir inilah yang popular dalam ilmu hadis. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikannya dengan "Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya[15]

Hadis juga di definisikan sebagai;

ما أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, tindakan, dan persetujuan dan sifat Nabi Muhammad SAW[16]

Hadis membantu menjelaskan dan menguraikan ajaran Al-Qur'an, serta memberikan petunjuk lebih rinci tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mahmud Ath-Thahan, hadis adalah;

---

[13] Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hal 84

[14] Ibnu Manzur, *Lisan Al Arab* (Kairo: A-dar-Al Misriyah, 2016). hal 436-439

[15] Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis*, *Anugrah Utama Raharja*, vol. 4 (Bandar Lampung, 2017). hal 1-2

[16] Muhammad Jamal al-Din Al-Qasimiy, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalh Al-Hadits*, ed. Edited by Muhammad Bahjat al-Baythar. 3rd ed (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah 'Isa al-Babiy al-Halabiy, n.d.). hal 61

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

Sesuatu yang dating dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan[17]

Sedangkan hadis menurut ulama' ushul adalah;

كُل مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَيْسَ قُرْآنَا مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ أو تقريراتٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَليلاً لِحُكْم شَرْعي

Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang bukan merupakan bagian dari Al-Quran, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan, jika memenuhi syarat untuk menjadi bukti hukum syariah[18]

Dalam ilmu hadis, terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu hadis dianggap sahih dan dapat dijadikan dasar hukum syariah. Salah satu kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan prinsip-prinsip agama Islam secara umum. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan otoritas hadis dalam Islam, serta memastikan bahwa ajaran dan praktek dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan terpercaya

3. *Ar-Ra'yu*

Ar-Ra'yu atau akal pikiran dalam Islam merujuk pada proses ijtihad, yang merupakan upaya pemikiran dan penalaran yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan solusi hukum dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an atau hadis.[19]

Proses *ijtihad*[20] melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks zaman dan situasi baru. Ijtihad

---

[17] Mahmud Thahan, *Taisir Mustholah Al-Hadis* (Hadis Darul Fikr, 1984). hal 12

[18] Ahmad Umar Hasyim, *As-Sunnah an-Nabawiyah Wa Ulumuha* (Kairo: Maktabah Ghorib, n.d.). ha 17

[19] Nur Arfiyah Febriani, "Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 377–392, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/291.

[20] Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013).

memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama.

Salah satu pelopor *ijtihad* adalah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang terkenal dan termasuk dalam kelompok golongon pertama yang memeluk Islam *(As-Sabiqunal al-Awalun).* Nabi SAW pernah memuji keahlian Mu'adz dalam hukum Islam dan mengutusnya ke Yaman sebagai duta besar dan ahli hukum.

Sebelum keberangkatannya ke Yaman, Nabi Saw dan Mu'adz bin Jabal terlibat dalam sebuah dialog yang penting;

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما أرادَ أن يبعثَ معاذًا إلى اليمنِ قالَ: "كيفَ تقضي إذا عُرِضَ لك قضاءٌ؟" قالَ: "أقضي بكتابِ اللهِ." قالَ: "فإن لم تجدْ في كتابِ اللهِ؟" قالَ: "فبسنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ." قالَ: "فإن لم تجدْ في سنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا في كتابِ اللهِ؟" قالَ: "أجتهدُ رأيي ولا آلو." فَضَرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدرَهُ وقالَ: "الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لما يُرضي رسولَ اللهِ".

Bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."[21]

Hadits ini menggambarkan proses penerapan hukum Islam melalui dialog antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'adz bin Jabal sebelum pengutusan Mu'adz ke Yaman. Pujian Nabi SAW terhadap Mu'adz menunjukkan penghargaan terhadap pemahaman mendalam dan

[21] Kitab Sunan Abu Daud Nomor : 3119, Aplikasi HadistSoft

kemampuan ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencerminkan struktur hierarki dalam penerapan hukum Islam dan menekankan pentingnya ijtihad untuk mencapai keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya.

Fungsi akal dalam *ijtihad* sangat penting dalam konteks ini. *Ijtihad*, yang berarti usaha intelektual untuk menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memerlukan penggunaan akal sehat dan pengetahuan mendalam tentang teks-teks agama serta konteksnya. Dengan berijtihad, seorang ulama atau mujtahid tidak hanya mengandalkan teks-teks suci tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam.[22]

4. Metode-Metode Berijtihad

Metode berijtihad adalah proses penalaran untuk menetapkan hukum Islam dalam hal-hal baru mencakup serangkaian langkah dan prinsip-prinsip yang diikuti oleh para ulama. Meskipun ada variasi dalam pendekatan antara berbagai mazhab (aliran) dan ulama.

Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses berijtihad:

a. Ijma'

1). Pengertian Ijma'

Ijmak secara bahasa berasal dari kata *ajma'a-yujmi'u-ijmakan* yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat. Menurut Imam al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Ijma' memiliki dua arti, yaitu: Tekad Merujuk pada niat atau keputusan yang kuat untuk melakukan sesuatu.[23] Kesepakatan Mengacu pada kesepakatan atau persetujuan bersama di antara ulama mengenai suatu masalah hukum atau syariat.

---

[22] Ahmad Badi', "*Ijtihad: Teori Dan Penerapan*," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 24, no. 2 (2015): 28–47.

[23] M Kasim, "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Dasar Hukum Islam," *Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2020): 28–43, httpas://journal.stiba.ac.id.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Ijma'* (إجماع) dalam istilah ulama ushul adalah:

اتَّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

Kesepakatan semua mujtahid dari kaum Muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' tentang suatu peristiwa.[24]

Jadi, *Ijmak* dalam konteks ini merupakan konsensus atau kesepakatan para ahli hukum Islam (mujtahid) dari kalangan Muslimin mengenai suatu hukum syariat dalam suatu kejadian atau kasus tertentu, yang dicapai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

2). Macam-macam *Ijma'*

Ijma' adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada kesepakatan atau konsensus para ulama dalam suatu masalah hukum yang belum diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis.[25] Dalam konteks hukum Islam, ijma' dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang penting setelah Al-Quran dan hadis.

Kesepakatan para ulama dalam ijma' dianggap sebagai otoritas hukum yang sah dalam menetapkan aturan-aturan dalam Islam. Ijma' dapat terjadi dengan tiga macam:

a) *Ijma' Qauli (Ijma' Perkataan)*: Ini adalah kesepakatan para ulama yang dinyatakan secara eksplisit melalui kata-kata atau pendapat yang mereka sampaikan. Ijma' Qauli juga dikenal sebagai ijma' qath'i atau ijma' sharih karena kesepakatannya jelas dan pasti. Contoh dari ijma' qauli adalah ketika seluruh ulama sepakat dengan sebuah fatwa tertentu dan mengungkapkannya secara verbal atau tertulis.

b) *Ijma' 'Amali (Ijma' Perbuatan):* Ini adalah kesepakatan yang terlihat melalui praktik atau perbuatan yang dilakukan oleh para ulama. Sama

---

[24] Khallaf Abdul Wahab, *Ilm Ushul Al-Fiqh Wa Khalashat Tarikh Tasyri* (Mesir: Mathba'ah al-Madaniy, 1375). hal 45

[25] Musfira, "Ijma': Antara Sumber, Dalil Dan Manhaj Dalam Sistematika Kajian Ushul Fiqh," *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (2015): 1–22.

seperti ijma' qauli, ijma' 'amali juga disebut ijma' qath'i atau ijma' sharih karena kesepakatannya nyata dan dapat diamati. Misalnya, ketika semua ulama mempraktikkan ibadah tertentu dengan cara yang sama, itu menunjukkan adanya kesepakatan dalam bentuk tindakan.

c) *Ijma' Sukuti (Ijma' Diam):* Ini terjadi ketika seorang ulama mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah, dan ulama lainnya hanya diam tanpa berkomentar. Diamnya ulama ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda setuju atau mungkin juga tidak setuju. Karena ketidakjelasan sikap ulama lainnya, *ijma' sukuti* disebut juga *ijma' ghairu sharih (*tidak jelas). Alasan di balik diamnya ulama lain bisa bervariasi, mungkin karena mereka menghormati ulama yang lebih senior atau ada alasan lain yang membuat mereka memilih untuk tidak berkomentar.[26]

Sedangkan *ijma' sukuti*, disebut juga dengan *ijma' ghairu sharih* (tidak jelas). Dalam *ijma' sukuti,* seorang ulama mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah. Sedangkan ulama yang lain hanya diam saja tidak berkomentar. Diamnya ulama ini boleh jadi setuju, boleh jadi pula tidak setuju. Kemungkinan ulama lain segan berkomentar, karena yang mengemukakan pendapat tersebut merupakan ulama senior atau faktor lainnya.[27]

Perbedaan mendasar antara *ijma' sharih* (*qauli* dan '*amali*) dan *ijma' ghairu sharih (sukuti)* terletak pada tingkat kejelasan kesepakatan di antara para ulama. *Ijma' sharih* memiliki kesepakatan yang jelas dan eksplisit, sementara *ijma' ghairu sharih* lebih ambigu karena tidak ada pernyataan atau tindakan yang tegas dari semua ulama yang terlibat.[28] Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kehujjahan *ijma' sukuti*. Ulama

---

[26] Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 2: Unimal Press, 2017). hal 43

[27] N Makfiyati, Syibli Sarjaya, and Ahmad Hidayat, "*Ijma ' Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhan*I (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif),"* Jurnal Sosial Politik,Pemerintahan dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 13–22.

[28] Panji Adam Agus Putra, "Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'Âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 149–178.

Syafi'iyah menerima *ijma' sukuti* sebagai *hujjah syar'iyyah*. Sedangkan ulama Malikiyyah menolaknya karena dianggap meragukan

3). Kehujahan *Ijma'*

Sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits, *ijma'* dapat dijadikan sebagai landasan hukum ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits, *ijma'* memberikan arah dan kepastian hukum bagi umat Islam. Ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman,

Para ulama sepakat bahwa jika terjadi *ijma'* dalam suatu perkara, maka hal tersebut harus diterima dan diikuti oleh umat Islam. Adapun Kehujahan *ijma'* didasarkan pada firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) [29]

Penegasan dalam Surah An-Nisa Ayat 59 mengenai ketaatan kepada *ulil amri* menggarisbawahi signifikansi *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, di mana konsensus ulama tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi perselisihan, tetapi juga sebagai instrumen vital untuk menjaga kesatuan dan kestabilan hukum dalam masyarakat Muslim yang terus berkembang

Rasulullah SAW bersabda;

لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ

"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. [30]

[29] QS Surah An-Nisa Ayat 59
[30] Hadits riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud

Hadits tersebut menggarisbawahi pentingnya konsensus *(ijma')* dalam Islam. Dalam konteks ini, ijma' ulama dianggap sebagai petunjuk yang benar dan tidak mengandung kesesatan.

Kesepakatan dalam hal prinsip-prinsip agama, terutama yang telah disepakati oleh para ulama, menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami ajaran Islam. Dalam era modern, tantangan baru muncul, seperti perkembangan teknologi dan isu sosial, yang memerlukan pendekatan *ijma'* yang adaptif, di mana kolaborasi antara ulama dan pemikir kontemporer menjadi sangat penting untuk memastikan relevansi dan integritas ajaran Islam. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan *ijma'* harus senantiasa diperbarui, agar dapat menjawab kebutuhan umat dalam konteks yang selalu berubah.

b). *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata عرف (*arafa, ya'rifu*) yang sering diartikan sebagai المعروف *(al-ma'ruf),* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diakui oleh orang lain. Dalam konteks ini, 'urf lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh masyarakat". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *al-ma'ruf* yang berarti kebajikan atau perbuatan baik[31]

Beberapa ahli bahasa Arab menyamakan kata 'adat dan *'urf,* menganggap kedua kata tersebut sebagai sinonim *(mutaradif).* Meskipun dalam suatu kalimat kedua kata tersebut dapat digunakan bersama, seperti dalam frasa "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan '*urf*", ini tidak berarti bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Urf* adalah;

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَة، وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

[31] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–176.

> *"Al-'urf* adalah apa yang telah diketahui oleh banyak orang dan diamalkan oleh mereka, baik melalui perkataan, perbuatan, atau kebiasaan. Ini juga disebut sebagai adat. Dalam pandangan para ahli usul fiqh, tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'adah.[32]

Berdasarkan pengertian "*urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah "*urf* memiliki pengertian yang sama dengan adat[33] *Urf* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada adat atau praktik yang umum di masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Secara harfiah, *urf* berarti "kebiasaan" atau "praktik yang lazim". Dalam konteks hukum Islam, *urf* dapat menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip *syariah* dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis.

Menurut Al-Jurjaniy dalam kitab *Al-Ta'rifat Urf* adalah*:*

مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

> "Sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya"[34]

Definisi Al-Jurjaniy menyoroti *bahwa 'urf* adalah sesuatu yang jiwa merasa nyaman dan tenang untuk melakukannya karena sudah sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak hanya berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi semata, tetapi juga harus masuk akal secara rasional dan konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal.

Praktik *urf* dapat mempengaruhi penafsiran hukum Islam karena mencerminkan kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan

---

[32] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994). hal 89

[33] Sucipto, "Hukum, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan," *IAIN Raden Intan Lampung* 7, no. 1 (2015): 25–40.

[34] Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat* (Beirut: ar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983).

praktik *urf* yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umum. Namun demikian, penggunaan *urf* dalam menetapkan hukum haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[35]

Urf sering kali dianggap sebagai sumber hukum yang lebih fleksibel, karena dapat memperhitungkan perubahan dalam masyarakat dan mempertimbangkan kebutuhan aktual yang mungkin tidak diatur secara langsung oleh teks-teks klasik. Namun, seperti halnya dengan sumber-sumber hukum lainnya, penggunaan *urf* juga memerlukan kewaspadaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Adat dan *'urf* adalah konsep yang sangat penting dalam memahami hukum dan tradisi dalam masyarakat. Kedua istilah ini sering dianggap sinonim dan saling memperkuat satu sama lain. Keduanya memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, memberikan pedoman perilaku, dan mencerminkan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat yang mendasarinya. Dalam konteks hukum Islam, '*urf (al-ma'ruf)* juga diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dalil *Urf*

'*Urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat tertentu dan dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam *syariah* Islam ketika tidak ada teks yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur tentang suatu masalah. Para ulama menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mendukung penerimaan '*urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam.[36]

---

[35] Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi ˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah*: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.

[36] Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh[37]

Para ulama menggunakan *ʿurf* dalam menetapkan hukum ketika tidak ada teks yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa prinsip yang diikuti adalah: *ʿUrf Ṣaḥīḥ* (*Ur*f yang *Sahih*): Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syariah*. Sedangkan *ʿUrf Fāsid (Urf* yang Rusak): Kebiasaan yang bertentangan dengan syariah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam teori hukum Islam, terdapat Kaidah

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat Kebiasaan bisa di jadikan landasan hukum

Adat atau kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum adalah adat yang memenuhi kriteria tertentu. Adat yang dapat diterima *(muhakkam)* adalah adat yang baik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, adat yang buruk atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam harus ditolak atau diubah.[38]

Para *yuris* Muslim mengembangkan kaidah ini untuk memastikan bahwa dalam menghadapi situasi yang tidak diatur secara langsung dalam teks-teks hukum Islam (Al-Quran dan Hadis), mereka dapat menggunakan adat atau kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai dasar hukum. Namun, pengakuan terhadap adat ini tergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai *syariah* yang mendasarinya.

c). *Masahah Mursalah*

Kemunculan *al-mashlahah* sebagai metode ijtihad didorong oleh munculnya persoalan-persoalan baru dalam masyarakat yang tidak secara

[37] QS Surah Al-A'raf (7:199)

[38] M Mustofa, "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas," *Varia Hukum* 1, no. 2 (2019): 267–287, http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5188.

langsung dibahas dalam Al-Quran. Ketika metode-metode tradisional dalam fiqih dianggap tidak sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan-tantangan ini, konsep al-mashlahah muncul sebagai alternatif yang juga memiliki landasan dalam nash Al-Quran dan hadis. [39]

Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori *istinbath* hukum berdasarkan *al-mashlahah* dengan cara mengidentifikasi berbagai bentuk *al-mashlahah* yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses *ijtihad*. Sarjana-sarjana kemudian mengembangkan teori-teori ini lebih lanjut, dan sering kali teori *mashlahat* memiliki ciri khas tersendiri yang diidentifikasi dalam karya-karya mujtahid tertentu, seperti yang banyak dibahas dalam karya *al-Thufi* oleh para ulama kemudian.

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *"maslahah"* memang memiliki makna yang berkaitan dengan manfaat. Dalam bahasa Arab, *"maslahah"* berasal dari akar kata *"salaha"* yang berarti "untuk memperbaiki" atau memanfaatkan". Dengan demikian, maslahah memiliki konotasi yang positif terkait dengan kebaikan atau manfaat.[40]

Sedangkan *"mursalah"* secara harfiah berarti "terlepas" atau "bebas". Bila dikaitkan dengan konsep *"maslahah"*, maka "*maslahah mursalah*" berarti *kemaslahatan* yang terlepas atau bebas dari keterangan syariat yang secara eksplisit menunjukkan boleh atau tidaknya kemaslahatan tersebut dilakukan.[41]

Dalam konteks hukum Islam, *maslahah mursalah* mengacu pada kepentingan umum atau *kemaslahatan* yang tidak langsung diperoleh dari teks-teks syariat yang spesifik seperti Al-Quran atau hadis, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam konteks hukum Islam atau fiqih, *maslahah* merujuk pada prinsip memaksimalkan kemaslahatan

---

[39] Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

[40] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–136.

[41] Darmawati, *Ushul Fikih_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2019). hal 68

atau manfaat bagi individu dan masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap lima kepentingan dasar *(al-daruriyyat al-khamsah)* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Al-Ghazali Mendefinisikan *Maslahah* sebagai;

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يُشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطَلَانِ وَلَا بِالْاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

"Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syariat dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya."[42]

Pengertian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum atau kebaikan dalam menetapkan hukum, sejalan dengan tujuan dasar syariat untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Namun, penggunaan *maslahah al-mursalah* harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka metodologi fiqih yang diakui agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

Prinsip *maslahah mursalah* memungkinkan hakim atau cendekiawan hukum Islam untuk menetapkan hukum atau membuat keputusan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang mungkin tidak tertulis secara langsung dalam sumber-sumber hukum utama.[43]

Penggunaan *maslahah mursalah* memperlihatkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menanggapi kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat, serta memperhitungkan kesejahteraan umum. Namun demikian, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pengetahuan yang luas tentang prinsip-prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar.

2. Macam-Macam *Maslahah*

Dalam usul fiqih, kemaslahatan *(maslahah)* dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kualitas dan kepentingannya. Salah satu pembagian utama adalah:

---

[42] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul* (Bandung: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983). hal 286

[43] *Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,"* Suhuf 24, no. 1 (2012): 14–25, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2..

Pertama, *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini juga dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*, yang terdiri dari lima hal pokok: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta

Kedua *Maslahah hajjiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan pada dirinya. Meskipun tidak mendesak sebagaimana *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hajjiyyah* tetap penting untuk kesejahteraan hidup sehari-hari. Contohnya termasuk keringanan *(rukhsoh)* dalam syariat seperti menyatukan shalat *(jamak)* bagi musafir, atau dispensasi berpuasa bagi wanita hamil atau menyusui.

Ketiga *Maslahah tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk memperbaiki adat kebiasaan atau memuliakan akhlak manusia. *Maslahah* ini mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan etika, adat istiadat, dan perbaikan perilaku manusia. Contohnya termasuk peraturan bersuci sebelum shalat, penggunaan perhiasan, dan menjauhi makanan yang kotor atau haram.

Dalam konteks penentuan hukum, maslahah *dharuriyyah* memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada maslahah *hajjiyyah* dan *maslahah tahsiniyyah*. Hal ini karena *maslahah dharuriyyah* berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Sementara itu, *maslahah hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* memberikan fleksibilitas dalam aplikasi hukum-hukum syariat untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman.

C. Akidah, Syariah; dan Akhlak

Akidah, *syariah*, dan *akhlak* merupakan elemen-elemen yang saling terkait dalam membentuk kerangka hidup seorang Muslim;

1) Akidah

Aqidah (اَلْعَقِيْدَةُ) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-'aqdu* (الْعَقْدُ) yang berarti ikatan, *at-tautsiiqu* (التَّوْثِيْقُ) yang mengacu pada kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkaamu* (اْلإِحْكَامُ) yang berarti menetapkan atau mengokohkan, serta *ar-rabthu biquw-wah* (الرَّبْطُ بِقُوَّةٍ) yang menunjukkan pada pengikatan yang kuat. Sedangkan menurut istilah *akidah* dapat diartikan sebagai keyakinan yang kuat dan pasti, tanpa adanya keraguan bagi orang yang meyakininya. [44]

Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri menjelaskan bahwa *akidah* adalah Sekumpulan kebenaran yang jelas, yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan, serta diyakini oleh hati manusia. Kebenaran ini dipuji, dipastikan, dan diyakini tanpa ada keraguan, serta dianggap benar dan berlaku selamanya.[45]

Dalam konteks ini, *akidah* menjadi dasar bagi setiap individu dalam memahami eksistensi dan hubungannya dengan Tuhan. Akidah dipandang sebagai sekumpulan kebenaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterima secara rasional dan emosional. Ini menandakan bahwa akidah bukan hanya hasil dari doktrin semata, tetapi juga melibatkan akal, pendengaran, dan perasaan, yang menunjukkan keterhubungan yang holistik antara pengetahuan dan keyakinan.

Kekuatan *akidah* terletak pada keyakinan yang kuat dalam hati, yang menjadikannya sebagai pegangan hidup yang stabil dan dapat diandalkan. Kebenaran yang diyakini tanpa keraguan ini menjadi pedoman bagi individu dalam memahami eksistensi dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Dalam konteks ini, *akidah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika, yang membantu individu untuk menjalani hidup dengan lebih berarti dan terarah. Dengan demikian, *akidah* memainkan peran sentral dalam

---

[44] Lisaanul 'Arab(IX/311:عقد) karya Ibnu Manzhur (wafat th. 711 H) t danMu'jamul Wasiith(II/614:عقد)

[45] Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 199

membentuk identitas dan karakter seseorang dalam konteks keimanan dan hubungan dengan Allah SWT.

2) Syariah

Syari'ah secara etimologis berarti tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum atau jalan tempat keluarnya air untuk minum.[46] Orang Arab juga menggunakan kata tersebut untuk arti jalan yang lurus atau jalan ketuhanan. *Syariah* di sini dikaitkan dengan sumber mata air, hal ini mengingat betapa vitalnya syariat itu jika dikaitkan dengan kondisi dunia Arab saat itu yang tandus.

Syariah, secara terminologi berarti "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia." Hal ini menunjukkan bahwa syariah mencakup hukum-hukum amaliah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan nyata atau praktik sehari-hari manusia, bukan hanya aspek moral atau etika.

Al-Syâthibî menyatakan bahwa *syari'ah* adalah:

إِنَّ مَعْنَى الشَّرِيعَةِ إِنَّهَا تَحَدُّ الْمُكَلَّفِينَ حُدُودًا فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَإِعْتِقَادَتِهِمْ

"Sesungguhnya makna syari'ah adalah aturan-aturan yang diperuntukkan bagi orang-orang mukallaf baik dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan-keyakinannya.[47]

Penjelasan ini menekankan bahwa syari'ah adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindakan, ucapan, dan keyakinan individu yang *mukallaf* (yang telah mencapai usia dewasa dan bertanggung jawab secara hukum dalam Islam).

Mannâ' al-Qaththân dalam kitabnya mendefinisikan *syari'ah* sebagai:

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَنِظَمِ الحَيَاةِ

---

[46] Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzûr, *Lisân Al-'Arab,* Juz X,. (Mesir: Dâr al-Mishriyyah, n.d.). ha 40

[47] Abû Ishaq al-Syathibî, *Al-Muwâfaqât Fï Ushûl Al-Syari'ah,* Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.). hal 61

"Segala ketentuan yang Allah jadikan sebagai aturan bagi hamba-Nya baik yang menyangkut ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah dan aturan hidup.[48]

Definisi ini memperluas pengertian *syari'ah* sebagai seluruh aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, mencakup bidang ibadah (ritual keagamaan*), aqidah* (keyakinan), akhlak (moralitas), *muamalah* (hubungan antar manusia), dan sistem kehidupan secara umum.

Istilah *Syariah*[49]mengacu pada jalan atau ajaran yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Ini mencakup semua aturan dan prinsip-prinsip yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. *Syariat* mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan hukum dalam kehidupa Istilah Syariah mengacu pada jalan atau ajaran yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Ini mencakup semua aturan dan prinsip-prinsip yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Syariat mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Selain itu, Syariah juga melahirkan fiqih, yang merupakan pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang lebih rinci, sehingga memberikan panduan praktis dalam berbagai situasi, termasuk transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan etika pribadi. Hukum Islam, yang dihasilkan dari penerapan fiqih, bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Syariah.

3) Akhlak

Kata *"akhlak"* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari *"khuluqun,"* yang berarti budi pekerti, perilaku, atau tabiat. Kata tersebut mencerminkan beberapa aspek yang

---

[48] Mannâ' al-Qaththân, *Al-Tasyrî' Wa Al-Fiqh Fî Al-Islâm,* (Kairo: Muassasah al-Risâlah, n.d.). hal 3

[49] Fuad Masykur, "*Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya,*" Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 6, no. 1 (2023): 13–26.

saling terkait, seperti istilah *"khalq"* yang berarti kejadian, *"khaliq"* yang berarti pencipta, dan *"makhluq"* yang merujuk pada yang diciptakan. Hubungan antara istilah-istilah ini menunjukkan bahwa akhlak mencakup pengertian keterpaduan antara kehendak Tuhan *(khaliq)* dan perilaku manusia *(makhluq*).[50] Akhlak dapat dipahami sebagai tata perilaku individu terhadap orang lain dan lingkungannya, yang baru memiliki nilai sejati ketika tindakan tersebut berlandaskan pada kehendak Tuhan.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan yang mendalam[51]

Menurut Ahmad Amin, akhlak dapat diartikan sebagai kehendak yang sudah dibiasakan. Ini berarti bahwa ketika seseorang membiasakan diri melakukan sesuatu, kebiasaan tersebut dianggap sebagai akhlak. Dalam pandangan beliau, kehendak adalah hasil dari sejumlah keinginan manusia setelah melalui proses pertimbangan, sedangkan kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang kali hingga menjadi mudah dilakukan. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing, dan kombinasi dari kedua kekuatan ini menghasilkan kekuatan yang lebih besar, yang disebut sebagai akhlak.[52]

Dengan demikian, pengertian akhlak tidak hanya mencakup norma-norma yang mengatur interaksi antar manusia, tetapi juga mencakup aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta secara keseluruhan. Akhlak juga dapat dipahami sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa, memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik dengan mudah dan tanpa perlu pemikiran yang mendalam. Proses pembiasaan berperan penting dalam membentuk akhlak, di mana tindakan yang dilakukan secara berulang akan menjadi kebiasaan yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, akhlak bukan

---

[50] Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 11.
[51] Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2004), hal. 1
[52] ZahruddinAR, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2004), hal. 5.

hanya sekadar perilaku tampak, tetapi juga merupakan hasil dari kehendak yang telah dilatih menjadi kebiasaan, menciptakan karakter yang kuat dan stabil dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Akidah, *syariah*, dan *akhlak* adalah tiga pilar fundamental dalam ajaran Islam yang saling terkait dan saling melengkapi. *Akidah* sebagai keyakinan terhadap keesaan Tuhan dan prinsip-prinsip iman membentuk dasar spiritual bagi seorang Muslim, yang mengarahkan niat dan tujuan hidupnya. *Syariah*, sebagai aturan hukum, memberikan panduan praktis mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang, memastikan bahwa tindakan individu selaras dengan kehendak Tuhan. Sementara itu, *akhlak* mencerminkan sikap dan perilaku yang baik, yang diharapkan muncul sebagai manifestasi dari *akidah* dan *syariah*.

Dengan demikian, ketiga elemen ini membentuk kesatuan yang utuh: *akidah* memberikan arah spiritual, *syariah* mengatur tindakan, dan *akhlak* memastikan bahwa semua itu dilakukan dengan cara yang baik dan beretika, menciptakan masyarakat yang adil dan beradab

D. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana dalam Islam identik dengan *Fiqh Jinayah*, yang merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran hukum. *Fiqh Jinayah* mencakup berbagai aspek, termasuk jenis-jenis kejahatan, hukuman yang sesuai, dan prosedur pelaksanaan hukuman. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan pembinaan dan peringatan kepada pelanggar, dengan harapan agar mereka dapat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Kata *fiqih jinayah* merupakan bentuk *idofah* yang terdiri dari kata fikih sebagai *mudhaf* dan jinayah sebagai *mudhaf ilaih*. Dalam ilmu Nahwu, *idhafah* berfungsi untuk menjadikan istilah yang dibentuknya itu

menjadi *makrifat* atau *takhsis*.[53] Maka istilah *fiqih jinayah* menunjuk pada makna tertentu yang khusus. Dalam hal ini, istilah tersebut dipakai untuk menunjuk sebuah disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan *Fiqh Jinayah*, yakni fiqih tentang *jinayah*, atau dapat diterjemahkan dengan Hukum Pidana Islam.[54]

Fiqih Jinayah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf (*yaitu, orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum ini disusun berdasarkan pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.

Menurut dari Abdul Qadir Audah, definisi *jinayah* adalah:

اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ

Nama untuk perbuatan haram secara *syar'i*, baik terjadi pada jiwa, harta, dan sebagainya.[55]

Dalam konteks ini, jinayah mencakup segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, yang dapat melibatkan pelanggaran terhadap tubuh (jiwa), properti (harta), atau hal-hal lainnya yang dilindungi oleh hukum Islam

Dalam mempelajari *fiqih Jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami sebelum mempelajari materi selanjutnya, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Secara etimologis, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu "kejahatan" atau "dosa".[56] Pada dasarnya, kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*. Namun, dalam konteks hukum Islam, jarimah lebih sering digunakan untuk

---

[53] Moch. Anwar, *Tarjamah Matan Alfiyah*, 15th ed. (Bandung, 1990), Al-Maarif. hal 208

[54] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020). hal 1

[55] Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Jilid I. (Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2011). hal 67

[56] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*. hal 4

merujuk pada pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman tertentu, seperti *had* atau *ta'zi*r.

Menurut Al-Mawardi pengertian jarimah adalah;

الجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*[57]

Pengertian *jarimah* ini mengacu pada larangan-larangan dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman dari Allah, baik dalam bentuk *had* (hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis) maupun *ta'zir* (hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim). Ini mencerminkan dua jenis hukuman dalam hukum pidana Islam: *had* yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah, serta *ta'zir* yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebijaksanaan hakim. Pemahaman ini penting karena membantu membedakan jenis-jenis pelanggaran dan hukuman yang terkait dalam *fiqih jinayah*, serta menunjukkan bagaimana syariat Islam mengatur keadilan dan pencegahan kejahatan melalui hukuman yang tegas namun adil[58]

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaannya. Sebagian ulama menganggap kedua istilah ini sinonim dan dapat digunakan secara bergantian, sementara yang lain melihat perbedaan dalam cakupannya.[59] Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaannya. Sebagian ulama menganggap kedua istilah ini sinonim dan dapat digunakan secara bergantian, sementara yang lain melihat perbedaan dalam cakupannya. Jinayah dianggap lebih umum dan mencakup berbagai macam pelanggaran hukum,

---

[57] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Cet. 3. (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975). hal 219

[58] Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–547.

[59] Rusli, "Tinjauan Yuridis Persanaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 1–9.

sedangkan jarimah lebih spesifik dan sering dikaitkan dengan pelanggaran yang diatur oleh hukum syariah dengan hukuman yang sudah ditetapkan. Memahami kedua istilah ini penting dalam mempelajari *fiqih Jinayah* untuk mengenali berbagai jenis pelanggaran dan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Menurut penelitian para ulama, penerapan sanksi/ *uqubah* dalam hukum pidana Islam memiliki dua tujuan utama:[60]

Pertama tujuan Relatif *(al-Ghard Al-Qarib)* tujuan ini berorientasi pada dampak langsung dari hukuman, yakni memberikan rasa sakit yang adil kepada pelaku tindak pidana agar ia jera dan bertaubat. Selain itu, hukuman ini bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Kedua tujuan absolut (*al-Ghard Al-Ba'id)* tujuan ini bersifat jangka panjang dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia. menjaga kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta.[61]

Uqubah adalah hukuman atau sanksi dalam hukum Islam yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*) sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap hak Allah (*huquq Allah*) atau hak manusia (*huquq al-'ibad*), yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan pembalasan tetapi juga untuk mendidik, mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

Menurut Mohammad Hashim Kamali[62] dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence*, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dari kejahatan. Kamali menekankan bahwa prinsip-prinsip

---

[60] Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli 2020, hal 1-16, (E) ISSN: xxxxx, http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika.

[61] Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya," *Mimbar Hukum*, No. 20, Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1999, hal. 16

[62] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 153-172

keadilan dalam hukum Islam mengharuskan penerapan hukuman yang proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas masyarakat yang lebih luas. Hal ini termasuk penerapan hukuman yang tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak terulang di masa depan. Kamali juga menyebutkan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan pelaku kejahatan, yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan perubahan positif dalam diri individu.

Islam memiliki pendekatan yang kaya dan holistik terhadap teori pemidanaan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, pencegahan, perbaikan, dan spiritualitas.

Adapun Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam yaitu ;[63]

1) Pembalasan *(al-Jazā'*): Hukuman diberikan setimpal dengan kejahatan pelaku tanpa mempertimbangkan efek bagi pelaku atau masyarakat, berdasarkan prinsip keadilan *retributif*
2) Pencegahan *(az-Zajr)*: Hukuman bertujuan memberikan efek jera agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi kejahatan
3) Pemulihan/Perbaikan *(al-Islāh):* Fokus hukuman adalah memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahan, sesuai dengan konsep taubat dalam Islam
4) Restorasi (*al-Isti'ādah):* Bertujuan memulihkan harmoni sosial melalui mekanisme seperti diyah (ganti rugi) atau *sulh* (perdamaian)
5) Penebusan Dosa *(at-Takfīr):* Hukuman di dunia menggugurkan dosa pelaku, sehingga mengurangi tanggung jawabnya di akhirat

2) Macam-Macam *Jarimah*

[63] Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, e-journal UIN Suka, https://ejournal.uin-suka.ac.id, hlm. 1-38.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal tiga macam *jarimah*[64] (tindak pidana) yang memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda yaitu: (1) jarimah *hudud*, (2) jarimah *Qishas-diyat*, (3) jarimah *ta'zir*.[65] Ketiga jenis jarimah ini menunjukkan kelenturan dalam penerapannya dan dapat menjadi bahan pembaharuan hukum pidana nasional.

a) *Jarimah Hudud*: [66]adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman (hadd) yang telah ditetapkan secara pasti dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah atau dihapuskan, karena dianggap sebagai hak Allah dan ditujukan untuk kepentingan umum, yakni menjaga ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Sanksi hudud tidak bisa dihapuskan baik oleh korban individu maupun oleh negara, karena tujuannya adalah untuk manfaat seluruh masyarakat. Terdapat tujuh macam jarimah hudud, yaitu;

1) zina,
2) *qadzaf* (menuduh berzina),
3) *syurbu al-khamr* (minuman keras),
4) *sirqah* (mencuri),
5) *hirabah* (perampokan)
6) murtad/*riddah*,dan
7) *bughat* (pemberontakan).[67]

b) *Jarimah Qishas-Diyat*: adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* (hukuman setimpal) atau *diyat* (denda/ganti rugi). *Qishas-diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya dan menjadi hak manusia. Pihak korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku

---

[64] Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

[65] Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, Wali Songo Pres, Semarang, 2008, hal.16

[66] Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, vol. 6 (Jakarta: Pena Grafika, 2013).hal 13

[67] Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam."

dan mengganti hukuman *qishas* dengan *diyat*, sehingga hukuman tersebut dapat dihapuskan. Namun, Imam Malik mewajibkan pelaku tetap dihukum *ta'zir* oleh *ulil amri* atau pemerintah. Terdapat lima macam *jarimah qishas-diyat*, yaitu pembunuhan sengaja *(qatl al-amd)*, pembunuhan semi sengaja *(qatl syibhu al-amd)*, pembunuhan tidak sengaja *(qatl al-khatha)*, penganiayaan sengaja *(jarh al-amd)*, dan penganiayaan tidak sengaja *(jarh al-khatha')*.[68]

c) *Jarimah Ta'zir*: adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (disiplin), yang tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan ulil amri atau penguasa. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua macam: pertama, *jarimah ta'zir* yang tetap berdasarkan *nash*, seperti berbuat riba, *khiyanat*, dan memaki orang; kedua, *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, yang sifatnya bisa sementara atau selamanya sesuai dengan kebutuhan keadaan.[69]

3) Asas-asas *Jinayah* Islam

Asas-asas hukum pidana Islam adalah prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum pidana dalam Islam yaitu;

a). Asas Keadilan;

Asas keadilan ini diperoleh dari keterangan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu melakukannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang terbaik kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[70]

---

[68] Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*. Hal 102

[69] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10, http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967.

[70] QS An-Nisa (4:58)

Dalam konteks hukum pidana Islam, asas keadilan mengatur tidak hanya tentang penerapan hukuman yang adil, tetapi juga dalam penetapan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi-kondisi mitigasi serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan hukum.

b). Asas manfaat*;*

Dalam hukum Islam mengacu pada keyakinan bahwa setiap ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum, mengandung *maslahat* (manfaat) bagi umat manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 188:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan jika aku mengetahui yang ghaib, pasti aku menambahkan kebajikan dan tidak menimpa aku keburukan. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman."[71]

Ayat ini menegaskan konsep kepercayaan dalam kehendak Allah dan keterbatasan pengetahuan manusia. Di dalamnya, Rasulullah Muhammad diinstruksikan untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau mencegah kemudharatan bagi dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah.

Dalam konteks hukum pidana, kita diingatkan untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum, serta memperhatikan keterbatasan pengetahuan dan kekuatan manusia dalam merumuskan hukum. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya

[71] QS Al-A'raf (7: 188)

mengikuti panduan Allah dalam menegakkan hukum pidana, serta mengingatkan bahwa keadilan, kemaslahatan umum, dan keterbukaan harus menjadi landasan utama dalam pembuatan keputusan hukum.

c). Asas legalitas;

Kata Asas berasal dari bahasa Arab *"asasun"* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa Latin "*lex"* yang berarti undang-undang. Secara harfiah, arti legalitas adalah keabsahan suatu tindakan menurut undang-undang.

Secara historis, asas legalitas pertama kali dikemukakan oleh *Anselm van Voirbacht*, dan dalam konteks Indonesia, penerapannya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana.

Dalam konteks syariat Islam, meskipun asas legalitas tidak diatur secara tegas seperti dalam hukum positif, hal ini tidak berarti bahwa syariat Islam tidak mengenalnya. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan kaidah-kaidah dalam hukum Islam yang secara substansial menunjukkan adanya prinsip legalitas. Sebagai contoh, firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra (Surah ke-17), ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan Kami tidak akan mengazab (sebelum) Kami mengutus seorang Rasul.[72]

Meskipun asas legalitas tidak dinyatakan secara langsung dalam bentuk kata-kata "legalitas" seperti dalam hukum positif, prinsip-prinsip yang mendasarinya, termasuk kebutuhan akan otoritas dan keabsahan hukum, ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan kaidah-kaidah hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak berlaku sewenang-wenang, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan terkait dengan kehendak Allah.

---

[72] QS Surah Al-Isra (17: 15)

Dari ayat diatas, para fuqaha merumuskan kaidah[73]

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang."

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

"Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash".

Kaidah pertama, menegaskan bahwa dalam Islam, segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Ini menekankan fleksibilitas dan inklusivitas hukum Islam yang mempertimbangkan keberagaman situasi manusia.

Sementara itu, kaidah kedua menunjukkan bahwa untuk menetapkan tindak pidana atau menjatuhkan hukuman, harus ada dasar hukum yang jelas dan langsung dari Al-Qur'an atau Sunnah. Kedua prinsip ini menjamin keadilan dalam penerapan hukum Islam, menjaga agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau berdasarkan kebijaksanaan pribadi, melainkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

d). Asas tidak berlaku surut *(non-retroaktif)*

Dalam hukum pidana Islam *(fikih jinayah)* menegaskan bahwa hukuman tidak dapat diberlakukan secara mundur untuk perbuatan yang dilakukan sebelum adanya larangan yang jelas dari syariat. Prinsip ini sesuai dengan kaidah *"la raj'iyyati fi tasyri' al-jina'i"* yang berarti tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Artinya, jika suatu perbuatan belum diatur atau dilarang oleh hukum pada saat dilakukannya, maka individu yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggar hukum.[74]

---

[73] *Sohari, "Urgensi Qawa'id Al-Ahkam Dalam Pembinaan Hukum Islam," Al*-Ahkam, 2011.

[74] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*. hal 41

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana suatu perbuatan kemudian dianggap sebagai *jarimah* (pelanggaran) meskipun pada saat perbuatan tersebut dilakukan belum ada ketentuan yang jelas yang melarangnya. Hal ini dapat disebabkan oleh interpretasi ulama atau penerapan hukum secara *ta'zir* (hukuman diskresioner) dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meskipun tidak ada *nash* (ketentuan hukum) yang secara eksplisit melarang perbuatan tersebut pada saat itu.

4). Penyelesasian Perkara Melalui *Ligitasi* dan *Non Ligitasi*

a. Penyelesasian Perkara Melalui *Ligitasi*

Pola penyelesaian model *qishas-diyat*[75] dalam hukum pidana Islam juga juga dapat ditelusuri melalui dua pendekatan utama: *litigasi* dan *non-litigasi*. Cara atau model penyelesaian dengan *litigasi* menerapkan *qishas* atau balasan setimpal jika pelaku tidak mendapat maaf dari korban. Dalam model ini, pengadilan yang memutuskan dan mengeksekusi qishas jika pelaku *jarimah* tidak memperoleh pengampunan dari korban atau keluarganya. Proses *litigasi* ini memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengatur tentang hukuman setimpal.[76]

Kelebihan penyelesaian sengketa secara *litigasi* adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah *(win and lose position)*, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan *(eksekusi)*.

b. Penyelesasian Perkara *Non Ligitasi*

[75] Mahendra Kusuma and Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54.

[76] Rosita, "Alternatif Dalam PenyelesaianSengketa (Ligitasi Dan Non Ligitasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI, no. 2 (1979): 85–98.

Model penyelesaian jarimah kedua adalah melalui *pendekatan non-litigasi* atau negosiasi.[77] yaitu melalui negosiasi *(musyawarah*), mediasi, *arbitrase,* dan konsiliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[78]

Penyelesaian ini dilakukan dengan negosiasi damai antara korban dan pelaku, di mana pelaku *jarimah* bisa diberi maaf oleh korban atau keluarga korban dengan syarat membayar *diyat* atau ganti rugi. Jika cara ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembayaran diyat dapat membebaskan pelaku *jarimah* dari hukuman *qishas.* Pendekatan *non-litigasi* ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai dan menghindari eksekusi hukuman *qishas.*

Pendekatan *non-litigasi* ini sangat relevan dalam konteks *Restorative Justice*,[79] di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Dalam hukum pidana Islam, negosiasi damai melalui pembayaran *diyat* tidak hanya memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk menebus kesalahannya dan menghindari hukuman yang lebih berat seperti *qishas.*

Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai kasus kriminal, terutama yang melibatkan kejahatan terhadap tubuh manusia atau kejahatan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam hukum pidana Islam tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada proses pemulihan dan rekonsiliasi yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

[77] Ibid.

[78] Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.

[79] Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman, "Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 45–67.

Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan mengadopsi nilai-nilai dari hukum Islam dan hukum adat, dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sistem litigasi konvensional. Hal ini akan membantu menciptakan keadilan yang lebih substantif, mengurangi overkapasitas penjara, dan meningkatkan rasa aman serta tenteram dalam masyarakat.

c. Pemberian Maaf

Model ketiga dalam penyelesaian jarimah adalah pemberian maaf dari korban atau keluarga korban tanpa membayar diyat atau denda.[80] *Diyat* adalah kompensasi atau uang darah yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga korban sebagai ganti rugi atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya bisa memaafkan pelaku dengan syarat pelaku membayar diyat yang telah disepakati, yang kemudian membebaskan pelaku dari hukuman *qishas* (hukuman setimpal).[81]

Alternatif lain, korban atau keluarga korban bisa memilih untuk memaafkan pelaku tanpa meminta *diyat*, yang menunjukkan tindakan kebaikan dan keikhlasan dari pihak korban. Dalam kasus ini, meskipun pelaku jarimah diberi maaf, hakim masih memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku dengan hukuman *ta'zir. Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendisiplinkan dan ditentukan oleh hakim berdasarkan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pola penyelesaian ini tetap memastikan bahwa pelaku jarimah menerima hukuman yang sesuai, meskipun telah diberikan maaf oleh korban atau keluarganya.

Peradilan pidana Islam juga memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yaitu dengan menjaga keseimbangan

---

[80] Hambali Yusuf and Saifullah Basri, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 53.

[81] Sudarti Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 35.

kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. Dalam pidana Islam, jika seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, namun pihak keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukuman

Negosiasi damai menjadi salah satu pendekatan penting dalam penyelesaian perkara pidana menurut *Fiqh Jinayah*.[82] Proses ini biasanya melibatkan musyawarah antara keluarga korban, pelaku, dan tokoh masyarakat atau mediator yang dihormati. Tujuan utama dari negosiasi ini adalah mencapai penyelesaian yang damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang panjang. Pembayaran diyat yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat mencegah konflik berkepanjangan dan memberikan ruang bagi penyelesaian damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga menghindari hukuman qishas dan menciptakan harmoni dalam masyarakat

E.*Sulh* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Sulh*

Sulh dari segi bahasa artinya memutuskan suatu pertikaian *(khushumah).*[83] Adapun dari segi syara' artinya suatu akad untuk mencegah pertikaian antara dua pihak yang bertikai.[84] Ini merupakan upaya untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian perselisihan dengan sukarela dari kedua belah pihak. *Sulh* memiliki beberapa makna penting dalam konteks bahasa dan syariah Islam.

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini *Sulh* adalah :

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَه الْمُتَخَاصِمَيْنِ

"Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).[85]

---

[82] Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata."
[83] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al-'Arabi, 1971).
[84] As-Sayyid Sabiq. hal 303
[85] Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Maarif, n.d.). hal 271

Penjelasan ini menekankan bahwa al-shulh adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui bersama.

Menurut Hasby Ash-Siddiqie:

عَقْدُ يَتَّفِقُ فِيْهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقٍّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النِّزَاعُ

"Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan."[86]

Sulh juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian. Atau juga bermaksud suatu akad yang bertujuan untuk mencapai islah, yaitu perdamaian di antara kedua belah pihak yang berselisih. Selain itu, *sulh* juga dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian dan menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak dengan kerelaan keduanya.

Sulh dalam hukum Islam merujuk pada proses perdamaian atau penyelesaian konflik antara dua belah pihak melalui mediasi atau negosiasi. Ini adalah konsep yang penting dalam hukum Islam karena menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.[87]

Dalam konteks hukum Islam, *sulh* dapat dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk dalam sengketa perdata, perceraian, atau konflik sosial lainnya. Prinsip-prinsip sulh didasarkan pada ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan antar sesama.[88]

Sulh artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan atau dengan kata lain

---

[86] Hasbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). hal 92

[87] Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, "*Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" 7, no. 02 (2021): 961–969.

[88] Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Konflik: Teori Dan Ragam Penyelesaiannya Di Indonesia," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 145.

menurut ulama *Hanabilah* adalah, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.[89]

Proses *sulh* biasanya melibatkan mediator atau penengah yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator ini bisa merupakan tokoh masyarakat yang dihormati atau ulama yang terampil dalam penyelesaian konflik.

Dalam hukum Islam, *sulh* dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan konflik karena menghindari perpecahan, pertumpahan darah, atau kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong perdamaian, toleransi, dan kerja sama antar sesama manusia.[90]

Sulh juga sering kali ditekankan dalam konteks ibadah, di mana umat Islam diajarkan untuk berdamai dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia sebelum memasuki ibadah seperti shalat atau puasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya perdamaian dalam agama Islam dan bagaimana *sulh* menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip kehidupan Muslim

2. Dalil-dalil *Sulh*

Dalil-dalil yang mendasari konsep *sulh* dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa dalil tersebut:

Firman Allah SWT;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[89] Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–122.

[90] Hendri Saleh, "Urgensi Mediasi Dalam Diskursus Konseling-Sosial," *Al-Insan* 3, no. 1 (2022): 43–58.

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)[91]

Surah Al-Hujurat Ayat 9 ;

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." [92]

Surah Al-Hujurat Ayat 10 ;

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."[93]

Dalil-dalil ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keharmonisan dan perdamaian di antara umat Islam, dengan menekankan penyelesaian konflik melalui cara yang adil dan bijaksana

Rasulullah SAW Bersabda;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (سنن الترمذي ١٢٧٢)

---

[91] QS Surah An-Nisa' ayat (4:128)
[92] QS Surah Al-Hujurat Ayat (49:9)
[93] QS Surah Al-Hujurat Ayat (49:10)

> Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.[94]

Hal ini menegaskan bahwa perdamaian dalam Islam harus berdasarkan pada keadilan dan tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Hadits ini juga menunjukkan pentingnya memahami konteks syariah dalam penyelesaian konflik dan perdamaian antara sesama muslim.

Prinsip perdamaian dalam Islam sangat terkait dengan konsep keadilan dan mematuhi hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Ini mencakup penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Macam-macam *Sulh*

Sulhu (Perdamaian) Terbagi Menjadi Empat:[95]

1) Perdamaian antara Muslim dan Kafir: Perdamaian ini melibatkan pembuatan perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan gencatan senjata), baik secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian sementara.
2) Perdamaian antara Kepala Negara dan Pemberontak: Perdamaian ini berkaitan dengan masalah keamanan negara, yaitu dengan membuat perjanjian atau aturan mengenai keamanan dalam negara yang perlu ditaati oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mengakhiri

---

[94] Sunan At-Tirmidzi Nomor 1272, *Aplikasi Hadistsoft*
[95] Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Latifah (Tasik Malaya, 2015). hal 143

pemberontakan dan menciptakan stabilitas serta keamanan dalam negara.

3) Perdamaian antara Suami Istri: Perdamaian ini melibatkan pembuatan perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta penyerahan hak-hak kepada suami atau istri manakala terjadi perselisihan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan menciptakan keharmonisan dalam pernikahan.
4) Perdamaian dalam *Muamalah*: Perdamaian ini berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan dalam urusan muamalah seperti utang piutang, perdagangan, atau transaksi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Masing-masing jenis perdamaian ini memiliki prosedur dan aturan yang berbeda, namun kesemuanya bertujuan untuk mengakhiri perselisihan dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dilihat dari cara melakukannya *sulh* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:[96]

1. *Sulhu Ikrar*: terjadi ketika seseorang mendakwa pihak lain atas adanya utang atau barang atau manfaat. Dalam kasus ini, pihak yang didakwa mengakui dakwaan tersebut.
2. *Sulhu Inkar*: terjadi ketika seseorang menggugat orang lain tentang suatu barang, utang, atau manfaat, kemudian tergugat mengingkari apa yang digugatkan padanya. Meski ada pengingkaran, mereka akhirnya mencapai kesepakatan atau *sulhu.*
3. *Sulhu Sukut*: terjadi ketika seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu, tetapi orang yang digugat berdiam diri. Diamnya tergugat bisa berarti ia tidak mengakui dan tidak mengingkari gugatan tersebut, dan kemudian mereka ber-*sulhu.*[97]

---

[96] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. hal 331-332

[97] Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah," *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 33–42, ssdcdhjscu.

Pembagian ini menunjukkan bahwa sulhu dapat terjadi dalam berbagai situasi konflik, baik saat ada pengakuan, pengingkaran, maupun ketidakpastian dari pihak yang terlibat.

Dilihat dari Keabsahannya, S*ulh* Dapat Dibagi Menjadi Dua:

1. *Sulhu Ibra*: adalah perdamaian di mana seseorang melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki hak mengikhlaskan sebagian haknya tanpa syarat. Shulhu ini biasanya dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan pengampunan dari pihak yang memiliki hak.
2. *Sulhu Muawadah*: adalah perdamaian di mana seseorang berpaling dari haknya kepada orang lain, dengan menerima sesuatu sebagai gantinya. Dalam hal ini, hukum yang berlaku pada *sulh*u ini adalah hukum jual beli, di mana terjadi pertukaran hak dengan kompensasi tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan kedua jenis *shulh* ini, pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, baik melalui pengampunan sebagian hak *(Sulh Ibra)* atau melalui pertukaran hak dengan kompensasi (*Shulhu Muawadah).*

4. Rukun *Sulh*:[98]
   1. *Mushalih* (Pihak yang Berakad): Kedua belah pihak yang melakukan akad shulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
   2. *Mushalih Anhu* (Persoalan yang Diperselisihkan): Persoalan atau perkara yang menjadi objek perselisihan antara kedua belah pihak.
   3. *Mushalih Bih (Badal al-Sulhu)*: Sesuatu yang dilakukan atau diberikan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Ini bisa berupa harta, manfaat, atau hak tertentu.
   4. *Sighat Ijab Qabul* (Lafaz atau Perkataan): Proses akad yang mencakup ijab (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Contohnya, pihak pertama

[98] Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. hal 141

mengatakan, “Aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu.” Kemudian pihak kedua menjawab, “Saya terima.”

Jika akad telah diikrarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan cara memfasakh (membatalkan) akad kecuali disepakati oleh kedua belah pihak[99]

5. Syarat-Syarat *Sulh*[100]

Syarat yang berhubungan dengan *mushalih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindsksnnys dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil atauorang gila maka tidak sah.

1) Syarat yang berhubungan dengan *mushalih bih.*
2) Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna.
3) Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulka perselisihan.
4) syarat yang berhubungan dengan *mushalih anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak boleh bershulhu.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa proses penyelesaian perselisihan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum atau syariah yang berlaku.

6. Hikmah *Sulh*

Sulh adalah cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dengan cara yang damai dan harmonis. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat-Nya untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, atau peperangan. Melalui perdamaian, semua pihak

---

[99] Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, “Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

[100] Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti.”

akan merasa puas karena segala macam kekesalan, dendam, serta sikap egois dan merasa benar akan hilang.

Dalam perdamaian, tidak ada istilah kalah dan menang, karena semua pihak berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya[101] Dengan demikian, *shulh* bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[101] Nurhadi, "Hikmah Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65.